



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 050/K13/LK/2005

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS IPB  
ATAS NAMA NY. HJ. ALVIA EMIR DAN NY. HJ. PARYATI SOESARSONO


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi penghuni Rumah Dinas IPB yang telah meninggal dunia, izin menghuninya akan dicabut dan dibebaskan dari kewajiban membayar sewa atas Rumah Dinas tersebut, dan keluarga dari almarhum/almarhumah harus mengembalikan rumah tersebut kepada IPB;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 649/A.A8/LK/2005 tanggal 11 Februari 2005, Ny. Hj. Alvia Emir (janda dari almarhum Prof.Dr. Emir A. Siregar) dan Ny. Hj. Paryati Soesarsono (janda almarhum dari Ir. H. Soesarsono Wijandi, MSc) telah disetujui untuk diberikan izin melanjutkan menghuni Rumah Dinas IPB;
- c. bahwa Ny. Hj. Alvia Emir dan Hj. Paryati Soesarsono telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mentaati syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut di atas, maka selanjutnya pemberian izinnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M1975 jo. Nomor 0270/M/1980;
5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 649/A.A8/LK/2005 tanggal 11 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut izin menghuni atas Rumah Dinas IPB yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 9 dan Jalan Soka Nomor 12 Kampus IPB Darmaga, Bogor yang masing-masing atas nama almarhum Prof.Dr. H. Emir A. Siregar dan almarhum Ir. H. Soesarsono Wijandi, MSc;
- Kedua : Memberikan izin kepada Ny. Hj. Alvia Emir (janda dari almarhum Prof.Dr. H. Emir A. Siregar) dan Ny. Hj. Paryati Soesarsono (janda dari almarhum Ir. H. Soesarsono Wijandi, MSc) untuk melanjutkan menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dan yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar sewa serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 17 Mei 2005  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
/s/ NIP. 130350047

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ny. Alvia Emir Siregar  
(Janda/Duda/Pensiunan Prof. Dr. H. Emir A. Siregar)  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah Dinas : Jl. Gendana No. 9 Kampus IPB Darmaga, Bogor  
Surat Izin Penghunian (SIP) : Nomor :  
Tanggal :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan membayar sewa rumah dinas di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bogor..... dan besarnya sewa dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Depkeu No. SE-22/A/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 tentang Sewa Rumah Negara bukti/copy pembayaran saya serahkan kepada Institut Pertanian Bogor.....
2. Bahwa rumah dinas tersebut tidak akan saya alihkan/pindahtangankan kepada siapapun.
3. Bahwa rumah dinas tersebut tidak akan saya hibahkan/wariskan kepada anak/famili atau kepada siapapun.
4. Bahwa seluruh biaya untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan rumah dinas tersebut, menjadi tanggung jawab saya.
5. Bahwa saya menjamin tidak akan merubah bentuk bangunan rumah dinas tersebut, kecuali ada izin dari Institut Pertanian Bogor.....
6. Bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat kerusakan, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab saya.
7. Bahwa apabila saya meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut saya kembalikan dalam keadaan kosong kepada Institut Pertanian Bogor.....
8. Bahwa apabila persyaratan di atas tidak saya penuhi/indahkan, maka hak izin penghunian yang saya terima bersedia dicabut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani dalam keadaan sehat dan sadar serta akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 18 April 2005

Yang membuat pernyataan,



Ny. Alvia Emir Siregar  
(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ny. Hj. Paryati Soesarsono  
(Janda/Duda/Pensiunan Ir. H. Soesarsono Wijandi), MSc  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah Dinas : Jl. Soka No. 12 Kampus IPB Darmaga, Bogor  
Surat Izin Penghunian (SIP) : Nomor :  
Tanggal :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan membayar sewa rumah dinas di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bogor..... dan besarnya sewa dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Depkeu No. SE-22/A/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 tentang Sewa Rumah Negara bukti/copy pembayaran saya serahkan kepada Institut Pertanian Bogor.....
2. Bahwa rumah dinas tersebut tidak akan saya alihkan/pindahtangankan kepada siapapun.
3. Bahwa rumah dinas tersebut tidak akan saya hibahkan/wariskan kepada anak/famili atau kepada siapapun.
4. Bahwa seluruh biaya untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan rumah dinas tersebut, menjadi tanggung jawab saya.
5. Bahwa saya menjamin tidak akan merubah bentuk bangunan rumah dinas tersebut, kecuali ada izin dari Institut Pertanian Bogor.....
6. Bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat kerusakan, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab saya.
7. Bahwa apabila saya meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut saya kembalikan dalam keadaan kosong kepada Institut Pertanian Bogor.....
8. Bahwa apabila persyaratan di atas tidak saya penuhi/indahkan, maka hak izin penghunian yang saya terima bersedia dicabut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani dalam keadaan sehat dan sadar serta akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

..Bogor 15 April 2005.....

Yang membuat pernyataan,



(Ny. Hj. Paryati Soesarsono)

\*) Coret yang tidak perlu